

## **AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL PADA TATA KELOLA PEMILU DI KOTA BENGKULU**

**Evsa Wulan Suri<sup>1)\*</sup>, Yuneva<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Prof Dr Hazairin, SH

<sup>2</sup>Program Studi Bahasa Inggris Universitas Prof Dr Hazairin, SH

\*Email korespondensi : [evsawulansuri@gmail.com](mailto:evsawulansuri@gmail.com)

### **Abstrak**

Lembaga penyelenggara pemilu dalam situasi darurat pandemi mengupayakan tata kelola pemilu yang baik melalui akselerasi transformasi digital ke dalam keseluruhan tahap operasional kepemiluan (pre election, election day and post election). Diperlukan sebuah SOP dan Contingency berbasis IT yang ditunjang oleh kemampuan SDM dalam mengolah data, dukungan infrastruktur digital dan aturan hukum yang kuat. Tujuan penelitian untuk mengkaji sejauh mana transformasi digital mampu diterapkan pada keseluruhan tahapan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder kepada lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih. Hasil penelitian adalah lembaga penyelenggara pemilu sudah melakukan upaya penerapan digital pada seluruh tahapan pemilu namun belum secara menyeluruh dikarenakan beberapa kendala teknis dan non teknis. Akselerasi transformasi digital sebagai usaha meminimalisir risiko dengan cara memperkuat sistem IT dalam tata kelola pemilu yang akuntabel, metode pemungutan suara yang baru, perubahan hukum substansial dalam kerangka kerja/sistem pemilu dan perbaikan prosedur sekunder yang lebih cepat. melalui peraturan pemilu

**Kata Kunci** : Akselerasi digital, Digital Pemilu, *Electoral Government*, Teknologi Informasi.

### A. Pendahuluan

Penyelenggara pemilu mampu untuk mengelola dan menyajikan proses pemilu secara profesional, sah dan kredibel. Hal ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemilu (*Electoral Government*) yang akuntabel. Dalam buku berjudul tata kelola pemilu di Indonesia, 2019 disebutkan bahwa tata kelola (*electoral governance*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang dari penyelenggara pemilu merupakan hal fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas. Untuk itu keseluruhan tahapan kepemiluan yang melibatkan antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan harus dikelola secara efisien, aman dan efektif. Lembaga penyelenggara pemilu perlu mendesain SOP dan *Contingency plan* pada pemilu pemilu yang berjalan di tengah situasi darurat pandemi.

Akselerasi transformasi digital sangat dibutuhkan dalam operasional kepemiluan selain sebagai alat dukung juga sekaligus meminimalisir risiko baik pada proses sebelum pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pemilu dan paska pemilu. Percepatan transformasi digital secara masif sangat tepat di situasi pandemi sejalan dengan road map transformasi digital kementerian kominfo di berbagai sektor, termasuk dalam konteks kepemiluan sebagai alat dukung guna meningkatkan kualitas pemilu yang berintegritas, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Metode digitalisasi pemilu pada tata kelola pemilu perlu didesain, dikembangkan, dan diperkenalkan oleh lembaga penyelenggara pemilu sebagai bagian kerangka kerja pemi-

lu. Selain itu digitalisasi pemilu penting untuk empat hal, yaitu mencegah lembur dan kelelahan petugas pemilihan, mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, meminimalkan tahapan dan proses pemilu, serta mempermudah dan mempercepat tahapan.

Namun penggunaan teknologi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung pada persoalan administratif/aspek teknis kegiatan dan fungsi dasar semata namun juga terkait pemangku kepentingan dalam pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu harus memanfaatkan teknologi berbasis digital untuk mempermudah kinerja serta menghindari kecurangan pemilu. Dilansir dari laman netizenku.com, KPU telah menyiapkan Peraturan KPU tentang Master Plan TI KPU RI Tahun 2021-2025 dalam rangka mewujudkan digitalisasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bahkan KPU juga akan menggunakan Digital Signature untuk menjaga keamanan, kecepatan, dan keabsahan atas hasil dokumen Pemilu dan Pemilihan dari tingkat KPU RI sampai dengan Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN). Penggunaan TI dalam tata kelola pemilu penting untuk dimaksimalkan mengingat saat ini kita berada di perkembangan revolusi industri 4.0. Hanya saja permasalahan bahwa Sistem Informasi Pemilu masih belum begitu efisien mengingat terdapat perbedaan data pada setiap Sistem Informasi, tidak rapinya Infrastruktur TI KPU, dan kurang teraturnya Operator pada masing-masing Sistem Informasi.

Dilansir dari laman (bloktuban.com), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan bahwa sistem digital-

isasi dalam pemilihan bukan hal baru di Indonesia bahkan di dunia. Di Indonesia, terdapat 981 desa di 18 kabupaten dan 11 provinsi telah menerapkan digitalisasi 100 persen dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara beberapa Negara yang sudah mengimplementasikan digitalisasi dalam setiap tahapan pemilu adalah Swiss, Perancis, Estonia dan Filipina. Dilansir pada situs ([kelaspemilu.rog](http://kelaspemilu.rog)) riset yang dilakukan IDEA ada 106 negara yang telah mengaplikasikan teknologi digital dalam proses elektoral seperti teknologi tabulasi peolehan suara, pendaftaran calon dan verifikasi pemilih dan *e-voting*.

Dalam situasi pandemi, strategi dalam melindungi kesehatan voters adalah hal yang paling penting. Metode digitalisasi pemilu dapat memudahkan kondisi pemilih yang khas dan beragam seperti pemilih dengan keterbatasan mobilitas dan pemilih dengan resiko tertinggi (pemilih yang sedang sakit, pemilih di laur negeri, tahanan, pemilih lanjut usia, pemilih comorbid dan pemilih disabilitas). International IDEA mencatat ada beberapa keuntungan penerapan digitalisasi pemilu yaitu penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat; hasil lebih akurat; penanganan yang efisien; peningkatan tampilan surat suara ;meningkatkan kenyamanan bagi pemilih; meningkatkan partisipasi pemilih; selaras dengan kebutuhan masyarakat; pencegahan kecurangan di TPS; meningkatkan aksesibilitas; layanan multibahasa; penghematan biaya; dan meminimalisir kecurangan. (IDEA, 2016)

Dilansir dari rumah pemilu.org, pada penyelenggaraan pemilu dan Pilkada 2024, KPU berencana menerapkan penggunaan teknologi

informasi sebagai alat dukung. Beberapa di antaranya Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), Sistem Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Penyelesaian Kasus Hukum (Sikum), dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). Beberapa sistem, seperti Sipol, Sidalih, Silog, dan Sirekap, sudah pernah dilaksanakan. Namun, pemanfaatannya masih perlu penyempurnaan agar bisa maksimal digunakan pada pemilu dan Pilkada 2024. Oleh karena itu, aplikasi Sipol, Sidalih, dan Sirekap mulai disempurnakan pada 2021. Kemudian pada 2022 pengembangan dilakukan untuk aplikasi SIDAPIL, SILON, SILOG, SIKUM, dan penelusuran elektronik. Adapun pada 2023 mulai dikembangkan SIDA-KAM. Untuk mampu menerapkan teknologi informasi, KPU membutuhkan dukungan dari pemerintah dan DPR berupa landasan hukum berupa undang-undang dan peraturan KPU pada penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akselerasi reformasi digital pada tata kelola pemilu yang didalamnya adalah tahap persiapan, pelaksanaan dan post election. Peneliti akan menganalisis bagaimana kesiapan Lembaga Penyelenggara Pemilu bersama pemerintah untuk mendigitalisasikan keseluruhan tahapan pemilu ditengah kondisi masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan media akses, penguasaan teknologi, tingkat rasionalitas dan pendidikan politik. Apakah memungkinkan untuk dilakukan proses pemilu secara blended yang

mengkategorikan pemilih ke dalam dua bagian, yang dapat melakukan proses pemilihan secara online atau secara konvensional. Penelitian ini mengharapkan sebuah transformasi perubahan dari konvensional menuju sistem digital untuk menekan resiko baik dalam segi kesehatan, efisiensi anggaran, tempat dan waktu di masa krisis pandemik Covid 19.

Permasalahan-permasalahan yang muncul di era *new normal* harus dipikirkan secara solutif dan efektif mengingat agenda politik terus berkelanjutan karena merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik dan dibutuhkannya pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka diperlukan strategi pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi pendidikan politik yang merata dan terus menerus dengan turut merangkul institusi di masa pandemi yang sangat krusial bagi demokrasi Indonesia.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:50) adalah : “Metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dapat berupa induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder

diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pemilu Provinsi Bengkulu Pengumpulan data penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan dan nara sumber. Pengambilan informan dan narasumber dengan teknik purposive, yakni prosedur memilih informan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan adalah Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kepala bagian pengawasan dan humas Bawaslu Provinsi Bengkulu, Komisioner KPU Kota Bengkulu, Akademisi Unihaz dan pengamat media *cyber*, dan akademisi Unihaz dan pengamat kebijakan politik. Peneliti memiliki pertimbangan kompetensi dan kredibilitas nara sumber terkait dengan konteks penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 91) yaitu: meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Akselerasi transformasi Digital Pemilu pada proses operasional kepemiluan**

Peneliti telah menyusun daftar kajian dari masing masing tahapan pemilu. Mulai dari tahapan persiapan, tahap pelaksanaan (*election day*) dan tahap akhir atau tahap setelah pelaksanaan (*post election*) yang dapat disimak selengkapnya

dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Digital Pemilu pada siklus Kepemiluan**


No.	Siklus Tahapan	Proses Operasional	Jenis Sistem Informasi
1.	<b>Tahapan Per-siapan</b>	Pendaftaran calon pemilih dan Pemukhtahiran Data Pemilih Tetap.  Pengusulan dan penetapan bakal calon peserta. Sistem kampanye.  Sosialisasi dan edukasi politik pemilih.	SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan) Sistem Informasi Pencalonan (Silon),  Media Sosial dan flatform pertemuan online Pertemuan offline dan online  Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
2.	<b>Tahap Pelaksanaan</b>	Pemberian Hak Suara Penghitungan suara (counting) Rekapitulasi suara (tabulation) Pengesahan hasil (verification of result) Pengawasan Pemilu	e-voting e-counting  SIREKAP  SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslu))
3.	<b>Tahap Akhir (Post Election)</b>	Pengarsipan hasil-hasil Pemilu, Penelitian untuk perbaikan pros-	Digitalisasi Arsip offline/online Open Data virtual.e-court

No.	Siklus Tahapan	Proses Operasional	Jenis Sistem Informasi
		es Pemilu, Rreformasi badan penyelenggara, Pengembangan jaringan pihak-pihak terkait, dan petugas dan pemilih yang terpapar Covid-19	

**Siklus Operasional Tahapan Pemilu**

**Pre Election**

Tahap pre election, terdapat beberapa proses pelaksanaan berbasis teknologi informasi, antara lain pemukhtahiran Data Pemilih, Sistem Kampanye, Sistem Pencalonan dan sosialisasi Pemilih. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini :



**Gambar 1. Siklus Operasional Tahapan Pemilu**

### Sistem Informasi Data Pemilih Indonesia (SIDALIH)

Di Indonesia, salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun DPT untuk pemilu di Indonesia masih merupakan permasalahan klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. (Subkhi, (2020).

Pada proses ini, penerapan digitalisasi diwujudkan dalam aplikasi bernama SIDALIH. Dalam jurnal penelitian (Agustini, 2019) dijelaskan bahwa SIDALIH merupakan sistem informasi data pemilih berbasis online dan terpusat di server KPU untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data pemilih, dan melayani pemilih yang berkaitan dengan data pemilih. SIDALIH melakukan fungsi CRUD (create, read, update, and delete). Penggunaan SIDALIH sangat bermanfaat apabila diterapkan

dalam situasi pandemi corona. Petugas tidak perlu lagi melaksanakan tahapan pencocokan secara manual seperti melakukan tatap ke rumah-rumah pemilih.

### Sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikan sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil) Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2019. SIDAPIL memudahkan pemilih dalam mengetahui daerah pemilihan saat pemilu berlangsung dengan membuka situs [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) atau

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019> atau laman

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view> Pencarian Dapil dibagi berdasar Tingkatan (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), berdasar Pilihan Provinsi (nama 34 provinsi), dan berdasar Pilihan Kabupaten/Kota.

### Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Sistem Informasi Partai Politik merupakan seperangkat sistem teknologi informasi berbasis web yang gunanya melayani Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan) guna persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu. (Rahmawati, 2019).

### Sistem Pencalonan (Silon)

SILON digunakan untuk memudahkan input dukungan calon perseorangan sekaligus mempercepat publikasi data pencalonan pada masyarakat Namun dilansir dari [Infopublik.id](http://Infopublik.id), SILON pada Pilkada

2020 menimbulkan persoalan dalam menggugah data offline ke online karena harus membutuhkan server yang besar.

### Sistem Kampanye


Kampanye digital memiliki dampak positif meningkatkan demokrasi deliberatif dengan menempatkan teknologi informasi sebagai jembatan penghubung komunikasi dua arah antara calon wakil rakyat dengan rakyatnya dalam penyampaian visi-misi dan program dan membangun political linkage di tengah revolusi industri 4.0. Terlebih, sejak pandemi *Covid-19* ini beberapa media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, dan *platform* pertemuan *online* seperti *Zoom*, *Skype*, *CiscoWebex*, *Microsoft Team*, *Google Meet*, dan lain sebagainya. Bahkan sistem *podcast* atau *file audio*.

### Pendidikan Politik

Agar dapat mengedukasi pemilih menjadi rasional dan cerdas, maka diperlukan Pendidikan dan sosialisasi pemilih, terutama edukasi pemilihan di masa pandemi. Beberapa bentuk pendidikan politik seperti informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan, hak dan kewajiban pemilih. Dalam (Suri, 2021) KPU Provinsi Bengkulu telah melakukan sosialisasi pemilihan serentak 2020 lalu kepada seluruh segmen pemilih seperti pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, komunitas, kaum marginal, kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, baik komunikasi tatap muka berbasis protokol covid juga melalui media massa baik cetak maupun elektronik, media sosial, website, mobilisasi massa, media kreasi, dan beberapa metode lainnya.

### Tahap Pelaksanaan pemilihan atau In Election/Election

Tahapan pelaksanaan, terdapat beberapa proses yaitu tahap pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi.



**Gambar 2. Penggunaan teknologi informasi digital pada hari pemilihan berdasarkan olah data.**

Pada tahap pemungutan suara, di Indonesia wacana penggunaan e-voting diupayakan tidak hanya meminimalisir penyebaran virus corona, juga bertujuan untuk membantu beban kerja penyelenggara demi mempercepat proses rekapitulasi suara. Dibutuhkan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum apakah *e-voting* benar-benar sanggup diterapkan terhadap masyarakat Indonesia yang heterogen. Menurut (YRA, 2010), metode *e-voting* sendiri terbagi 3 yakni *e-counting* atau sistem pemindaian optik dimana kertas suara dibuat khusus dipindai oleh optic dari mesin pemindai; Sistem Direct Recording Elektronik (DRE), pemilih memberikan hak suara pada komputer, layar sentuh, atau panel suara elektronik dimana rekaman pemungutan suara disimpan pada memori di TPS kemudian dapat dikirimkan ke pusat secara online atau offline; dan

Internet Voting, pemilih dapat memberikan hak suara pada komputer atau perangkat layar sentuh yang terhubung jaringan internet. Suara yang disampaikan akan langsung terekam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data dan keamanan handal.

Penerapan *e-voting* sebenarnya diperbolehkan asalkan memenuhi syarat kumulatif. Dasar hukumnya adalah Putusan MK No. 147/PUU- VII/2009 (Rusla, 2010). cara alternatif pemungutan suara lainnya dapat melalui suara pos atau elektronik, pemungutan suara proksi, di mana hak pilih didelegasikan kepada orang yang dipercayai, mungkin dari kelompok dengan risiko yang lebih rendah. Sistem *e-voting* dalam proses pemilu bersifat inklusif dan aman bagi kelompok usia rentan (yakni di atas 60) atau minoritas etnis yang sangat rentan terhadap penyakit (WHO, tanpa tahun).

### **Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)**

sistem ini bertujuan untuk kemudahan dan memotong alur rekapitulasi di KPU. Hingga saat ini, KPU masih terus mengevaluasi pelaksanaan SIREKAP di tahun 2020 agar dapat semakin disempurnakan pada pelaksanaan pemilu 2024. Pemilih dapat mengakses informasi untuk mengetahui data pemilih dan rekapitulasi data pemilih untuk menampilkan jumlah rekapitulasi per TPS, melalui website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id).

### **Teknologi informasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslu)**

Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam situasi pandemik melakukan kerja pengawasan dengan menerapkan teknologi informasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslu) sebagai bagian dari kepatuhan protokol kesehatan covid-19 untuk meminimalisir penularan. Untuk Pilkada 2020, Bawaslu mengembangkan penggunaan Siwaslu di semua siklus tahapan pemilu. Dalam media ([baritokuala.bawaslu.go.id](http://baritokuala.bawaslu.go.id)) SIWASLU atau Sistem Pengawasan Pemilihan Umum disajikan dalam dokumen digital atau perangkat informasi melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional. SIWASLU digunakan oleh Pengawas TPS baik di kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Bawaslu Propinsi.

### **Tahap Post Election**

Tahap akhir dari rangkaian proses pemilu adalah post election. Pada tahap ini serangkaian kegiatan KPU masih terus berlanjut baik pemilu lokal, pemilu nasional, pemilu legislatif sampai pemilu eksekutif. Dalam (Jallaludin, 2020) dijelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, evaluasi dan pelaporan tahapan perlu dilakukan analisis manajemen risiko terkait pandemi.

Dilansir pada [kabsumedang.kpu.go.id](http://kabsumedang.kpu.go.id), periode pasca Pemilu atau post electoral period KPU antara lain adalah pengarsipan hasil-hasil Pemilu, penelitian untuk perbaikan proses Pemilu, reformasi badan penyelenggara, pengembangan jaringan pihak-pihak terkait. Sementara dalam website [perludem.org](http://perludem.org), Manajemen risiko pasca



pilkada diperlukan untuk menganalisis bagaimana bertanggung jawab negara dan fasilitas apa yang akan diberikan bila ada petugas dan pemilih yang terpapar Covid-19 setelah melaksanakan aktifitas saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

#### D. Kesimpulan

Akselerasi transformasi digital sangat dibutuhkan dalam operasional kepemiluan selain sebagai alat dukung juga sekaligus meminimalisir risiko mulai dari tahap awal pemilu (pre election), pelaksanaan pemilu (election day) dan paska pemilu (post election). Beberapa aplikasi berbasis IT dihadirkan guna menunjang pelaksanaan proses kepemiluan yang efektif, efisien dan akuntabel. Lembaga penyelenggara pemilu perlu mendesain SOP dan Contingency plan pada pemilu pemilu yang berjalan di tengah situasi darurat pandemi. Namun penggunaan teknologi dalam sistem elektoral tidak hanya bergantung pada persoalan administratif/aspek teknis kegiatan dan fungsi dasar semata, namun juga terkait kemampuan SDM dalam mengolah data, dukungan infrastruktur digital dan aturan hukum yang kuat.

Sudah saatnya Indonesia memperkuat sistem IT dalam tata kelola pemilu yang akuntabel. Lembaga penyelenggara pemilu perlu melakukan tingkat konsultasi yang luas dengan seluruh pemangku kepentingan pemilu dan peserta pemilu. Dalam memberlakukan metode pemungutan suara yang baru, memerlukan perubahan hukum substansial dalam kerangka kerja/sistem pemilu dan perbaikan prosedur sekunder yang lebih cepat diadopsi

dengan mengubah peraturan pemilu. Dalam pengaturan diuji coba dan secara bertahap diterapkan selaras dengan kerangka kerja hukum dan prosedural yang ada yang sesuai dengan lingkungan dan infrastruktur terkait. Lembaga penyelenggara harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan melalui kolaborasi strategis tidak hanya bersama jurnalis yang berperan sebagai edukator dan verifikasi informasi, tetapi juga dengan LSM, komunitas, aktivis, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, instansi pemerintahan, BUMN/BUMD dan media massa.

#### Daftar Pustaka

- Baritokuala.bawaslu.go.id. (2020, 29 Januari). Aplikasi SIWASLU. Diakses pada 25 Maret 2020, dari <http://baritokuala.bawaslu.go.id/aplikasi-siwaslu>
- Bloktuban.com. (2020, 17 October). Pentingnya Digitalisasi Pemilu. Diakses pada 27 Maret 2020, dari <http://bloktuban.com/2020/10/17/pentingnya-digitalisasi-pemilu>
- Danuri, Muhamad. (2019). PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASITEKNOLOGI DIGITAL. INFOKAM Nomor II Th. XV/SEPTEMBER/2019, diakses dari <file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/178-497-1-SM.pdf>
- IDEA. (2020). Mengelola Pemilu selama Pandemi COVID-19 : Pertimbangan bagi para pembuat Kebijakan. Diakses pada <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/mengelola-pemilu-selama-pandemi-covid-19.pdf>
- Jalaluddin (2020). KAJIAN MANAJEMEN KRISIS PADA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020. *Electoral Governance, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
- Netizenku.com. (2021, 16 Maret). Pemilu 2024 Pakai TI yang Terintegrasi Dalam Web Satu Data. Diakses pada 29 April 2021, dari

<https://netizenku.com/pemilu-2024-pakai-ti-yang-terintegrasi-dalam-web-satu-data/Pemilu-2024>

37-tiba-saatnya-indonesia-menggunakan-e-voting-dalam-pemilihan

- Perdana, A., & Rizkiansyah, F. K. (2019). Tahapan Pemilu. In Tata Kelola Pemilu di Indonesia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Putra, H. O. A. (2020). Kampanye Saat Pandemi: Moving from Traditional to Digital. *haluan. co*.
- Rahmawati, S. H., & Negara, D. S. S. PENERAPAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILU 2019 DI INDONESIA.
- Rumahpemilu. Org (2021, 18 Maret). Mengurai Hal-Hal Penting Seputar Daftar Pemilih Berkelanjutan. Diakses pada 20 April 2021, dari <https://rumahpemilu.org/daftar-pemilih-berkelanjutan/>
- Rumahpemilu.org. (2022, 16 Maret). Rencana KPU Digitalisasi Pemilu dan Pilkada 2024. Diakses pada 27 April 2021, dari <https://rumahpemilu.org/rencana-kpu-digitalisasi-pemilu-dan-pilkada-2024/>
- Subkhi, M. I. (2020). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137-154.
- Suri, E. W., & Yuneva, Y. (2021). STRATEGI OPTIMALISASI ELECTORAL CREDIBILITY OLEH ELECTION STAKEHOLDERS DALAM MEMAKSIMALKAN VOTER TURNOUT DAN CEGAH VOTE BUYING PADA PILKADA NEW NORMAL 2020. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(2), 137-147.
- Tribunnews.com (2020, 13 November). Cara Cek Nama DPT Pilkada Serentak 2020 di lindungihak-pilihmu.kpu.go.id, Bisa Lewat HP. Diakses pada 29 April 2020, dari <https://www.tribunnews.com/nasiona/2020/11/13/cara-cek-nama-dpt-pilkada-serentak-2020-di-lindungihakpilihmukpugoid-bisa-lewat-hp?page=4>.
- YRA. (2010). Tiba Saatnya Indonesia Menggunakan E-Voting dalam Pemilihan. Retrieved from BPPT web-site:<https://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energi-dan-material/4>